



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Telp. (0283) 491344 SLAWI

Kode Pos 52415

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR: 060/006 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan standar pelayanan;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal memerlukan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur melaksanakan Pelayanan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

